



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit, dipandang perlu Peraturan Daerah tersebut untuk dicabut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri C Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

**Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 - 4 - 2008**

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

**Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 4 - 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

SUNARTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 12**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,**


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI SERTIFIKASI BENIH/BIBIT**

I. UMUM

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu untuk dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Berhubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.